



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR ALIAS NUWA ALIAS NOAR BIN H. SAINUDDIN;**
Tempat Lahir : Takalala Kabupaten Bone;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 19 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Goa Mampu, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURADI, S.H, SYAMSUDDIN, S.H, M.H, JISMAN, S.H dan IDHAM, S.H, M.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Pengayom Keadilan, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp, tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, atau



setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat Desa Takkalalla, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi DASRIADI dihubungi oleh Lk. WAWAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak untuk patungan membeli shabu, hal tersebut lalu disetujui oleh saksi DASRIADI. Selanjutnya saksi DASRIADI bertemu dengan Lk. WAWAN di Uloe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone kemudian Lk. WAWAN menyerahkan uang kepada saksi DASRIADI sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian saksi DASRIADI lalu menghubungi terdakwa NOAR dengan tujuan hendak membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DASRIADI untuk menemuinya di Desa Takkalalla, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone. Saat itu pula saksi DASRIADI pergi membeli sabu kepada terdakwa NOAR sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi DASRIADI kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada Lk. WAWAN dan seketika itu juga pihak Kepolisian datang kemudian Lk. WAWAN membuang shabunya tepat 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening di depan saksi DASRIADI yang kemudian saksi DASRIADI ditangkap dan ditemukan shabu tersebut dalam penguasaannya sedangkan Lk. WAWAN langsung melarikan diri. Terdakwa yang mendengar bahwa saksi DASRIADI telah diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya lari dan menyembunyikan diri.
- Selanjutnya pihak kepolisian lalu melakukan pengembangan terhadap terdakwa NOAR berdasarkan hasil penyelidikan terhadap saksi DASRIADI yang terlebih dahulu diamankan. Dan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl. Goa Mampu, Kel. Pakka Salo, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa lalu dibawa ke Polres Bone guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3685/NNF/IX/2022 tanggal 27 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0521 gram dan urine milik DASRIADI Alias DASRI Bin DADE adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat Jl. Goa Mampu Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang memiliki 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening lalu menyiapkan kristal bening shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM (Anggota Polri)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti setelah saksi menangkapnya barulah saksi menganalinya;
- Bahwa awalnya rekan saksi yakni sesama anggota Polisi yaitu saksi BRIPTU A.MUH.FASLI telah melakukan penangkapan terhadap saksi DASRIADI Alias DASRI Bin DADE (terdakwa dalam perkara terpisah) atas kepemilikan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wita di Kel. Unyi, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa dari keterangan saksi DASRIADI Alias DASRI Bin DADE sabu tersebut di peroleh / dibeli dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan namun terdakwa tidak berada ditempat sehingga masuk dalam Daftar Pencarian orang (Dpo);
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian sampai akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di Teras rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau sabu yang telah diserahkan kepada saudara DASRIADI Alias DASRI Bin DADE adalah sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saudara EMMANG pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang mana terdakwa lupa jamnya tepatnya di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone tepatnya di rumah saudara EMMANG sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dasriadi yaitu terdakwa sebesar Rp.150.000,-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Dasriadi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saksi Dasriadi tidak memiliki ijin yang berwenang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi Sat Res Narkoba dan terdakwa juga merupakan jaringan / sindikat peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan terdakwa juga merupakan resedivis dalam Kasus Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DASRIADI Alias DADE;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wita, di Kel. Unyi, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone, saksi dihubungi oleh saudar Wawan dan menyampaikan kalau mau beli sabu siapa tau ada uangta nanti kita patungan;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saudara Wawan di Uloe, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone kemudian saudara Wawan menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi membeli sabu dari terdakwa sebanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada saudara WAWAN, lalu tiba-tiba pihak Kepolisian datang kemudian saudara WAWAN membuang sabunya tepat di depan saksi yang kemudian saksi ditangkap dan ditemukan sabu tersebut dalam penguasaannya sedangkan saudara WAWAN langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi baru kali itu membeli sabu dari terdakwa begitupula saksi patungan membeli sabu dengan saudara WAWAN juga baru kali itu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu secara patungan dengan saudara WAWAN yakni untuk dikomsumsinya bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh sabu kemudian diserahkan / dijual kepada Saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkomsumsi sabu yakni pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita, di Kel. Unyi, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone bersama dengan saudara WAWAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk k membeli, menerima penyerahan sabu dari terdakwa maupun saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkomsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone, terdakwa menghubungi saudara EMMANG menggunakan Handpone menyampaikan kepada saudara EMMANG kalau terdakwa mau beli sabu seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara EMMANG menyampaikan bahwa langsung saja ke rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saudara EMMANG dirumahnya lalu saudara EMMANG menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dan mengkomsumsi sebahagian dari sabu tersebut dan sisanya itulah yang terdakwa serahkan/jual kepada saksi DASRIADI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui kalau saksi DASRIADI ditangkap oleh pihak Kepolisian yang mana saat itu terdakwa langsung ke Samping rumah tepatnya di Kebun karena terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa di cari oleh pihak Kepolisian, sampai akhirnya ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl. Goa Mampu, Kel. Pakka Salo, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa membeli, menerima penyerahan sabu dari saudara EMMANG kemudian terdakwa menjual/menyerahkan sabu kepada saksi DASRIADI;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Jl. Goa Mampu Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dengan cara terdakwa yang memiliki 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening lalu menyiapkan kristal bening shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat netto 0,0521 gram dan berat akhir 0,0246 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone, terdakwa menghubungi saudara EMMANG menggunakan Handpone menyampaikan kepada saudara EMMANG kalau terdakwa mau beli sabu seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara EMMANG menyampaikan bahwa langsung saja ke rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saudara EMMANG dirumahnya lalu saudara EMMANG menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dan mengkomsumsi sebahagian dari sabu tersebut dan sisanya itulah yang terdakwa serahkan/jual kepada saksi DASRIADI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui kalau saksi DASRIADI ditangkap oleh pihak Kepolisian yang mana saat itu terdakwa langsung ke Samping rumah tepatnya di Kebun karena terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa di cari oleh pihak Kepolisian, sampai akhirnya ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl. Goa Mampu, Kel. Pakka Salo, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa membeli, menerima penyerahan sabu dari saudara EMMANG kemudian terdakwa menjual/menyerahkan sabu kepada saksi DASRIADI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Jl. Goa Mampu Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dengan cara terdakwa yang memiliki 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening lalu menyiapkan kristal bening shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN**, sebagai Terdakwa dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 di Desa Tabbae, Kec. Amali, Kab. Bone, terdakwa menghubungi saudara EMMANG menggunakan Handpone menyampaikan kepada saudara EMMANG kalau terdakwa mau beli sabu seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara EMMANG menyampaikan bahwa langsung saja ke rumah, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara EMMANG dirumahnya lalu saudara EMMANG menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dan mengkomsumsi sebahagian dari sabu tersebut dan sisanya itulah yang terdakwa serahkan/jual kepada saksi DASRIADI;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengetahui kalau saksi DASRIADI ditangkap oleh pihak Kepolisian yang mana saat itu terdakwa langsung ke Samping rumah tepatnya di Kebun karena terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa di cari oleh pihak Kepolisian, sampai akhirnya ketika terdakwa sedang duduk-duduk dirumah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita tepatnya di Jl. Goa Mampu, Kel. Pakka Salo, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa membeli, menerima penyerahan sabu dari saudara EMMANG kemudian terdakwa menjual/menyerahkan sabu kepada saksi DASRIADI, dan maksud terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Jl. Goa Mampu Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dengan cara terdakwa yang memiliki 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening lalu menyiapkan kristal bening shabu-shabu lalu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian shabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap shabu sampai shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina, dan dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina seberat 0,0521 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, terhadap barang bukti urine milik ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat netto 0,0521 gram dan berat akhir 0,0246 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa menjadi target operasi;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR Alias NUWA Alias NOAR Bin H. SAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat netto 0,0521 gram dan berat akhir 0,0246 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**, dan **HAIRUDDIN TOMU, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. SULAEMAN, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **INDRASWATY, S.H. M.H**. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H.

AHMAD SYARIF, S.H.M.H

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. SULAEMAN, S.H. M.H